



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 367/Pid.Sus./2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap YOYOK SUGIARTO Alias MBIYOK Bin

H. SADI;

Jepara;

40 Tahun / 5 April 1980;

Laki-laki;

Indonesia;

Desa Sukodo RT. 03/03, Kecamatan

Tahunan, Kabupaten Jepara;

Islam;

Agama

Pekerjaan

Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 17 Maret 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara Tahap I, sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara Tahap II, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak 18 Agustus 2020 s/d. 16 September 2020
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 17 September 2020 s/d. 15 November 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 367/Pid.Sus./2020/PT.SMG



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 Agustus 2020 Nomor 367/Pid.Sus./2020/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Jpa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal tertanggal 30 Juni 2020 No.Reg. Perk:PDM-40/JPARA/Enz.2/06.2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa YOYOK SUGIARTO alias MBIYOK bin H. SADI pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pada jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Desa Mantingan RT. 09/03, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi FARID NUR ROHMAN alias RICO bin H. IMRON (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika, Saksi DINAR NOOR HENDRIYANA dan BUDI WIBOWO beserta anggota tim Sat Resnarkoba Polres Jepara yang lain telah mengamankan Saksi FARID NUR ROHMAN alias RICO dan melakukan penggeledahan di rumahnya. Dalam penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di sebuah tempat amplas yang berada di brak (tempat kerja), bong tanpa sedotan terbuat dari botol plastik bekas obat, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan di bawah meja ruang dapur rumah Saksi RICO. Setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi terhadap Saksi RICO, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu tersebut adalah sisa sabu milik terdakwa dan Saksi RICO yang ia simpan dan akan mereka konsumsi kembali pada kesempatan berikutnya. Selanjutnya petugas meminta Saksi RICO menghubungi terdakwa agar datang ke rumah Saksi RICO dengan dalih mengajaknya mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian pada sekira jam 00.15 wib (Selasa tanggal 17 Maret 2020) saat terdakwa tiba di rumah Saksi RICO, petugas langsung mengamankan terdakwa;

Bahwa terdakwa dan Saksi RICO mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu tersebut dengan cara membelinya secara patungan seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membayar pembelian sabu tersebut terdakwa dan Saksi RICO sepakat menggunakan uang Saksi RICO terlebih dahulu, kemudian terdakwa akan menyerahkan uang patungan pembelian sabu tersebut kepada Saksi RICO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020. Setelah membeli dan menerima paket sabu yang mereka beli, terdakwa dan Saksi RICO kemudian mengkonsumsi sebagian dari sabu tersebut di rumah terdakwa, setelah itu Saksi RICO membagi sisa sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian/paket dan menyimpannya di dalam tempat amplas di brak rumahnya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa YOYOK SUGIARTO alias MBIYOK bin H. SADI pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pada jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Desa Sukodono RT. 03/03, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah membeli dan menerima 1 (satu) paket sabu dari seseorang yang terdakwa ketahui bernama KRIWIL (DPO), terdakwa dan Saksi FARID NUR ROHMAN alias RICO (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian membawa paket sabu tersebut ke rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Saksi RICO mengkonsumsi sabu itu dengan cara mengambil sebagian dari paket sabu tersebut lalu memasukkannya ke dalam canting (pipet kaca) yang terhubung dengan bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman air zam-zam yang telah diisi dengan air putih, botol tersebut memiliki tutup yang terdapat dua lubang yang dihubungkan dengan pipet kaca dan sedotan. Selanjutnya pipet kaca berisi sabu tersebut dipanasi menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap, asap tersebut kemudian terdakwa hisap melalui sedotan plastik secara bergantian dengan Saksi RICO. Setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, Saksi RICO kemudian membagi sisa sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian/paket dan menyimpannya di dalam tempat amplas di brak rumahnya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I, tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut dengan alasan agar merasakan badan segar dan tidak mengantuk sehingga dapat giat bekerja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Terdakwa YOYOK SUGIARTO alias MBIYOK bin H. SADI bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan *Primair* melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu;



- 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari plastik warna bening berlubang dua bersolasi hitam;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah Tokai bersumbu;
- 1 (satu) lembar klik BCA BUKTI TRANSAKSI TRANSFER DANA tanggal 16/03/2020 jam 20:53:35 tujuan transfer 2470200777 nama penerima Saiful Amin;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) buah teskit MONOTES Test Device Rapid One Step Test penggunaan tes awal urine Sdr. Farid Nurohman alias Rico bin H. Imron;
- 1 (satu) buah sampel urine milik Sdr. Farid Nurohman alias Rico bin H. Imron;
- Seperangkat alat hisab (bong);
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna putih yang berada di dalam botol kecil bertuliskan CENDO terpasang solasi warna hitam;
- 2 (dua) buah korek gas warna hijau dan ungu;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe CPH 1853 warna hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) buah teskit MONOTES Test Device Rapid One Step Test penggunaan tes awal urine Sdr. Yoyok Sugiarto als. Mbiyok bin H. Sadi;
- 1 (satu) botol sampel urine milik Sdr. Yoyok Sugiarto als Mbiyok bin H. Sadi;

Seluruhnya dipergunakan dalam pembuktian perkara an. FARID NUR ROHMAN alias RICO bin H. IMRON;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); (koreksi kata2 tuntutan)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jepara tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Jpa telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOYOK SUGIARTO Alias MBIYOK Bin H. SADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa YOYOK SUGIARTO Alias MBIYOK Bin H. SADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisab (bong);
 - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna putih yang berada didalam botol kecil bertuliskan CENDO terpasang solasi warna hitam;
 - 2 (dua) buah korek gas warna hijau dan ungu;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type : CPH1853 warna hitam beserta kartunya;
 - 1 (satu) buah teskit MONOTES Test Device Rapid One Step Test penggunaan tes awal urine Sdr. Yoyok Sugiarto Als. Mbiyok Bin H. Sadi;
 - 1 (satu) botol sampel urine milik Sdr. Yoyok Sugiarto Als. Mbiyok Bin H. Sadi;
 - 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu (berat bersih 0,32033 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 0,31504 gram);
 - 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari plastik warna bening berlubang dua bersolasi hitam;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah Tokai bersumbu;
 - 1 (satu) lembar klik BCA BUKTI TRANSAKSI TRANSFER DANA tanggal: 16/03/2020, jam: 20:53:35, tujuan transfer: 2470200777, nama penerima: Saiful Amin;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta kartunya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Teskit MONOTES Test Device Rapid One Step Test penggunaan tes awal urine Sdr. Farid Nurohman Als. Rico Bin. H. Imron;
- 1 (satu) botol sampel urine milik Sdr. Farid Nurohman Als. Rico Bin H. Imron;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa FARID NUR ROHMAN Alias RICO Bin H. IMRON;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dengan akta Nomor 13/Akta.Pid/2020/PNJpa.yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Jpa tanggal 12 Agustus 2020, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 31 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2020 selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 September 2020; Sedangkan Terdakwa hingga perkara ini diputus ditingkat banding, tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2020 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka karenanya permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Putusan Majelis Hakim tidak didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan, yakni semestinya dapat diambil kesimpulan bahwa 2 (dua) paket narkoba golongan I yang disimpan oleh Saksi FARID NUR ROHMAN alias RICO bin H. SADI di dalam tempat amplas di brak rumahnya dimiliki pula oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum. Dan karena itu pada akhirnya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah membatalkan putusan Majelis Pengadilan tingkat pertama dan mengadili sendiri yang amarnya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Jpa tanggal 12 Agustus 2020 maupun Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa:

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam putusan Majelis tingkat pertama pada halaman 19 dimana tidak ada fakta bahwa Terdakwa mengedarkan ataupun memperjualkan narkoba, maka karena itu Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan oleh karena Majelis tingkat pertama telah menilai semua fakta dengan benar serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, termasuk juga mengenai pemidanaannya yang dipandang telah memenuhi rasa keadilan, maka karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, beserta alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan karena itu pula maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor

Halaman 8 dari 10 **Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PT.SMG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118/Pid.Sus/2020/PN Jpa tanggal 12 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana dan oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan yang ternyata tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Jpa tanggal 12 Agustus 2020. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan Majelis terdiri: Bambang Utomo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Budi Setiyono, S.H.M.H dan Mohammad Sukri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Rusbesari Kusdiani P., S.H., M.H sebagai Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ttd.

Ttd.

Budi Setiyono, S.H. MH.

Bambang Utomo, S.H

Ttd.

Mohammad Sukri, S.H.

Panitera Pengganti;

Ttd.

Rusbesari Kusdiani, S.H, M.H.